

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, Indonesia menganut pada asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan amanat otonomi daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan yang dimaksud adalah berupa pengelolaan keuangan yang sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari berbagai sumber-sumber pendapatan yang berada di wilayah pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. PAD sebagai sumber pembiayaan daerah yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan.

Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, penerimaan PAD yang semakin besar dapat meningkatkan kemampuan keuangan

daerah. Perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pemerintah Daerah sekarang mempunyai sumber PAD tambahan yang berasal dari Pajak Daerah. Beberapa jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pemungutan dan penetapan PBB-P2 yang diserahkan kepada masing-masing daerah. Kewenangan pemungutan dan penetapan PBB-P2 sebelumnya berada pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. PBB sebagai Pajak Pusat terdiri atas sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan. Sebelum Undang-Undang PDRD berlaku, PBB merupakan pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat, kemudian hasil pungutan PBB tersebut disalurkan kembali sebagai bagi hasil kepada Pemerintah Daerah secara proporsional. Pemerintah Daerah tidak terlibat secara langsung dalam proses pemungutan PBB. Seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas serta upaya perluasan sistem otonomi daerah dan desentralisasi

fiskal, pemungutan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan paling lambat 1 januari 2014.

Tata cara pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58/TAHUN 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Di tingkat daerah, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2. Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 4 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Padang.

Dengan adanya pengalihan wewenang perpajakan ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatn asli daerah. Hal ini disebabkan oleh penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Pada saat PBB-P2 dikelola pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota mendapatkan bagian sebesar 64,8 %. Dengan adanya pengalihan wewenang ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.

Ida Ayu (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Serta

Efektifitas Penerimaannya DI Pemerintah Kota Denpasar” menyatakan bahwa hasil penerimaan PBB-P2 kota Denpasar tahun 2011 sampai dengan 2014 berhasil memenuhi target realisasi yang ditetapkan dengan persentase di atas 100 persen dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun dalam pelaksanaan pemungutannya pemerintah daerah kota Denpasar mengalami kesulitan dan prasarana yang minim dalam pengelolaannya. Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Tenny Putri Astutik (2013) yang berjudul “Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang” mengemukakan bahwa tingkat efektifitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dari tahun 2008 sampai dengan 2012 cukup efektif dan berkontribusi positif dalam meningkatkan PAD. Sehingga semakin besar penerimaan PBB-P2 maka penerimaan daerah yang diterima juga akan meningkat. Sedangkan menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Syarifah Nadhia (2012) dengan judul “Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang” memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan PBB-P2 jika didasarkan pada pelaksanaan prosedur pemungutan dan nilai penerimaannya setelah dialihkan menjadi pajak daerah, sudah berjalan dengan baik dan tergolong cukup efektif. Hal ini dilihat dari segi pelayanan yang semakin meningkat diikuti dengan jumlah wajib pajak yang juga semakin meningkat. Namun terdapat beberapa kendala yang menghambat pemungutan PBB-P2 tersebut secara optimal antara lain kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pegawai Dispenda, berkas-berkas yang kurang lengkap, serta kurangnya kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki Dispenda kota Palembang sehingga dinilai kurang menunjang pelaksanaan

pelayanan PBB-P2 di kota Palembang. Meskipun dilihat dari hasil ketiga penelitian sebelumnya menunjukkan pencapaian yang positif terhadap penerimaan PBB-P2, namun hal tersebut tidak mencerminkan bahwa hasil dari penerimaan PBB-P2 tersebut sama dengan daerah lain, hal ini disebabkan setiap daerah memiliki potensi pajak daerah dan kondisi yang berbeda-beda.

Di kota Padang sendiri pelimpahan kewenangan pemungutan PBB-P2 merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah kota Padang dalam meningkatkan kemampuan fiskal ataupun kemampuan keuangan pemerintah daerah. Semakin besar kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor pemerintahan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil fokus mengenai efektivitas pemungutan dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah adanya pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah di Kota Padang. Alasan penulis menggunakan objek penelitian Kota Padang adalah dengan pertimbangan bahwa Kota Padang sebagai wilayah perkotaan modern yang memiliki potensi Pajak Bumi Bangunan yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah inilah penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PADANG PERIODE TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN 2016 (PER 31 AGUSTUS 2016)“

## 1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dilaksanakan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat efektifitas pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam memaksimalkan Penerimaan PAD?
- 2) Bagaimana kontribusi penerimaan PBB-P2 Kota Padang terhadap penerimaan PAD Pemerintah Kota Padang?

## 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam memaksimalkan Penerimaan PAD.
- 2) Menggambarkan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap total perolehan penerimaan Pemerintah Kota Padang yang tercermin pada APBD.

## 1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti  
Menerapkan ilmu yang diterima oleh peneliti dari bangku perkuliahan dan mengaplikasikannya berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
- 2) Bagi instansi terkait  
Memberikan bahan informasi yang berguna dan saran pertimbangan bagi pihak yang berwenang dalam menetapkan suatu kebijakan pada pelaksanaan

pemungutan Pajak Bumi dan/ Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB  
P2)

